BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR ISI MUATAN LOKAL ACEH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa muatan lokal sebagai kegiatan kurikuler guna pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagai upaya pemenuhan tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh Kabupaten Aceh Barat, Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal Aceh, sehingga dipadang perlu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Aceh di Tingkat Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Isi Muatan Lokal Aceh Pada Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang . . .

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidikan dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

12. Qanun . . .

Dipindai dengan CamScanner

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR ISI MUATAN LOKAL ACEH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.
5. Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

8. Pendidikan . . .

Dipindai dengan CamScanner

8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
9. Muatan Wajib adalah muatan yang dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pasal 2

Prinsip Pengembangan Muatan Lokal:

a. kesesuain dengan perkembangan peserta didik;
b. kesesuaian dengan budaya Aceh;
c. keutuhan kompetensi;
d. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
e. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah, nasional dan menghadapi tantangan global.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar isi Muatan Lokal Aceh pada Jenjang Pendidikan Dasar adalah untuk menetapkan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Dasar.

Pasal 4

Penetapan Standar isi Muatan Lokal Aceh pada Jenjang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kearifan lokal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang Lingkup Muatan Lokal, materi yang diberikan antara lain:
    a. Sejarah Kebudayaan Islam;
    b. Baca Tulis Al-Qur'an;
    c. Bahasa Aceh;
    d. prakarya atau keterampilan khas Aceh

Dipindai dengan CamScanner

e. pendidikan olahraga bernuansa Aceh; dan
f. sejarah dan kesenian bernuansa Aceh.

(2) Muatan pembelaiaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan yang didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh.

(3) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana tercantum dalam huruf b, diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya atau keterampilan dan kesenian Aceh.

(4) Dalam pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf d, tidak dapat dilakukan muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri seperti; Baca Tulis Al-Qur'an, Bahasa Aceh, Sejarah Aceh dan Sejarah Kebudayaan Islam.

(5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
a. Kompetensi Dasar;
b. silabus;
c. buku teks pelajaran.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1) Setiap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan standar isi muatan lokal Aceh.

(2) Standar isi muatan lokal Aceh sebagamana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. sesuai dengan standar syariat Islam; dan
c. sesuai dengan norma dan adat istiadat setempat.

(3) Pelaksanaan standar isi muatan lokal Aceh dilaksanakan secara rutin dan disesuaikan dengan jam tatap muka pada masing-masing jenjang satuan Pendidikan Dasar.

(4) Pelaksanaan standar isi muatan lokal Aceh yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan sumber daya tenaga pendidik pada satuan pendidikan.

(5) Kepala satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar isi muatan lokal Aceh.

Pasal 7 . . .

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyediakan guru, sarana prasarana dan pembiayaan untuk penyelenggaraan kurikulum muatan lokal sesuai kewenangan.
(2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan perlu menyiapkan modul pembelajaran untuk menyelenggarakan kurikulum muatan lokal sesuai kewenangan.
(3) Pemerintah Kabapaten melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab memberikan pengakuan bagi guru tetap yang mengajar kurikulum muatan lokal untuk point sertifikasi.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Pendidikan Daerah di Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan standar isi muatan lokal Aceh di satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.
(2) Satuan Pendidikan melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja tenaga pendidik muatan lokal Aceh di satuan pendidikannya masing-masing dalam melaksanakan standar isi pembelajaran.
(3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau insidentil.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Standar Isi Muatan Lokal Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII . . .

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 83

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR ISI MUATAN LOKAL ACEH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

RUANG LINGKUP MATERI
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah dirumuskan pada standar kompetensi lulusan.

Penyusunan standar isi dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan, melakkukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran *(learning progession)* peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang llingkup materi pembelajaran.

Pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada :

1. persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
2. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
3. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Isi ini mencakup ruang lingkup materi pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal dan non formal.

B. Ruang Lingkup Materi Sekolah Dasar/Paket A/Bentuk Lain Yang Sederajat

1. Pendidikan Aqidah/Ketauhidan Islamiah

   a. menghapal Asmaul Husna dan mempraktikkan beberapa sifat yang bisa di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

   b. mengetahui dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimani sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah SWT.

   c. menghafal keberadaan malaikat ciptaan Allah SWT dengan mengetahui nama dan tugas-tugasnya.

   d. menyakini Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada rasulullah sebagai utusan Allah SWT.

e. menyakini . . .

Dipindai dengan CamScanner

e. menyakini keberadaan nabi dan rasul sebagai utusan Allah SWT dengan cara mengetahui nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui.

f. menyakini hari kiamat dengan cara mengetahui tanda-tanda peristiwa alam.

g. menyakini adanya *qadha* dan *qadhar* dalam kehidupan sehari-hari.

h. menyakini dan mengamalkan nilai-nilai aqidah Islamiah berdasarkan tuntunan Ahlussunnah wal Jama'ah.

2. Pendidikan Akhlaqul Karimah

a. pengamalan dasar-dasar adab dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits.

b. berakhlak terpuji kepada orang tua, guru, ulil amri, dan waliyullah untuk mempererat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. melaksanakan tata krama yang baik dengan teman, tetangga, dan lingkungan sekitar berdasarkan ajaran Islam.

d. mempelajari sifat sabar, takabur, hasad, siddiq, berdusta, ghibah, namimah.

3. Al Qur'an dan Hadist

a. pengetahuan dasar membaca iqra dan juz amma dengan baik dan benar.

b. pengetahuan dasar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar

c. hafalan surat pendek dalam Al-Qur'an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya.

d. mengetahui dan mengamalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, menyayangi anak yatim, shalat berjamaah.

4. Ilmu *Fiqih*

a. mengetahui dasar-dasar hukum Islam dan cara pelaksanaannya baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah.

b. mengetahui ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam.

c. belajar bersuci, hafalan sholat, serta praktik beribadah (shalat lima waktu dan shalat jenazah).

d. mengetahui dasar-dasar praktik manasik haji.

5. Sejarah dan Kebudayaan Islam

a. mengetahui Kadaan sosial, budaya, ekonomi, dan geografis masyarakat Arab pra Islam.

b. penyebaran syiar keislaman pada masa rasul, *khulafaul rasydin.*

c. mengetahui . . .

Dipindai dengan CamScanner

c. mengetahui Sirah Nabi Muhammad masa kanak-kanak mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Ibu, kakek dan pamannya.

d. meneladani sifat-sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

e. Sirah Nabi Muhammad SAW di masa muda mulai dari Nabi Muhammad dimasa remaja, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, cara berdagang Nabi Muhammad.

f. penyebaran agama Islam di Aceh.

6. Bahasa Arab

a. ungkapan keseharian yakni kemampuan dalam percakapan bahasa Arab, Menguasai empat macam yang tersebar dalam *istima'*, *hiwar/muhaadatsah* (dengan teks bacaan percakapan), *ta'bir syafahi, dan tadriibat (kitaabah).*

b. angka, pengenalan angka-angka dalam bahasa Arab.

c. alamat, menerangkan alamat dalam bahasa Arab.

d. buah-buahan, pengenalan buah-buahan dalam bahasa Arab.

e. peralatan, mengenal peralatan-peralatan dikelas dalam bahasa Arab.

7. Baca dan Tulis Al Qur'an

a. melafalkan dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti mahkorijul huruf, panjang pendek, kaidah tajwid, dan ghorib.

b. manfaat baca dan tulis Al-Qur'an.

c. program dan praktik baca dan tulis Al-Qur'an.

8. Seni dan Budaya Aceh

a. mengetahui *Dalail Khairat*

b. mengetahui Tarian saman, rapai geleng dan tarian adat aceh lainnya

c. mengetahui Syair aceh.

d. mengetahui Rapai dan rebana

9. Bahasa Daerah

a. ungkapan keseharian yakni kemampuan dalam percakapan bahasa daerah meliputi, pengenalan diri, menyapa, dan lain sebagainya.

b. mengenal Angka-angka dalam bahasa daerah.

c. penyampaian alamat dalam bahasa daerah.

d. pengenalan makanan dan buah-buahan dalam bahasa daerah.

e. mengenal peralatan-peralatan dikelas dan peralatan tradisional dalam bahasa daerah.

Dipindai dengan CamScanner

10. Tulisan Arab Melayu
    a. huruf-huruf *hijaiyyah* tunggal.
    b. huruf-huruf bersambung.
    c. huruf latin dan persamaannya dengan huruf Aksara Arab Melayu.
    d. bentuk-bentuk huruf aksara Arab Melayu tunggal dan bersambung.
    e. panduan mengeja dan menulis aksara Arab Melayu.
    f. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (U) dan (O).
    g. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (A).
    h. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (E) Pepet.
    i. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (I) dan (E).
    j. kata Jati dan Serapan bukan bahasa Arab yang terdiri dari satu suku kata.
    k. kata Jati dan Serapan bukan bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata atau lebih.
    l. mengeja kata yang menggunakan *Diftong*.
    m. mengeja kata serapan bahasa Arab.
    n. mengeja kata yang berimbuhan

11. Olah Raga Daerah
    a. mengerti aturan main Catur Rimung (Catur Teuku Umar) serta mampu mempraktikkan Catur Rimung (Catur Teuku Umar).
    b. mengenal jenis-jenis Gelayang Tunang.
    c. olah raga daerah lain yang sesuai dengan keunikan lokal daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Sekolah Menengah Pertama/Paket B/Bentuk Lain Yang Sederajat

1. Pendidikan Aqidah/Ketauhidan Islamiah
    a. memahami dasar-dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimani sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah SWT.
    b. memahami keberadaan malaikat ciptaan Allah dengan mengetahui nama dan tugas-tugasnya.
    c. memahami Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada rasulullah sebagai utusan Allah SWT melalui dalil aqli dan naqli.
    d. menyakini keberadaan nabi dan rasul sebagai utusan Allah SWT dengan cara mengetahui nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui serta dalil-dalil yang menceritakan riwayat tentang kenabian dan kerasulan dari nabi dan rasul yang wajib diketahui.

e. mengenal . . .

Dipindai dengan CamScanner

e. mengenal biografi nabi Muhammad SAW dan meneladani sifat-sifat beliau.

f. menyakini hari kiamat dengan cara mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan adanya hari kiamat.

g. memahami adanya qadha dan qadhar dalam kehidupan sehari-hari serta hubungan antara doa dan usah.

h. menyakini dan mengamalkan nilai-nilai aqidah Islamiah berdasarkan tuntunan Ahlussunnah wal Jama'ah.

2. Pendidikan *Akhlaqul Karimah*

a. memahami dan mengamalkan adab dalam Islam dan tuntunan berdasarkan dalil-dalil, baik Al-Qur'an maupun hadits.

b. beradab secara Islam dalam bermusyawarah.

c. berakhlak terpuji kepada orang tua, guru, ulil amri, dan waliyullah, untuk memperkokoh integritas dan kredibilitas pribadi, memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. melaksanakan tata krama yang baik dengan teman, tetangga, dan lingkungan sekitar berdasarkan ajaran Islam.

e. bersedia melanjutkan misi utama rasul dalam membawa perdamaian, terbiasa menghindari akhlak tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

f. memahami dan Meneladani sifat-sifat Rasul.

g. memahami, meneladani dan mempraktikkan keteladanan sahabat-sahabat nabi.

3. Al Qur'an dan Hadist

a. pengetahuan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

b. hafalan surat pendek dalam Al-Qur'an dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

c. pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, shalat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal salih.

4. Ilmu *Fiqih*

a. mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

b. melaksanakan . . .

Dipindai dengan CamScanner

b. melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

c. mengetahui dan mempraktekkan manasik haji.

5. Sejarah dan Kebudayaan Islam

a. keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra Islam meliputi Keadaan Geografis Masyarakart Arab pra Islam, Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Arab pra Islam, Kehidupan Ekonomi Masyarakat Arab pra Islam, Agama dan Kepercayaan Masyarakat Arab pra Islam.

b. penyebaran syiar keislaman pada masa rasul, *khulafaul rasydin*, dan pada masa *tabi' tabi'in*.

c. meneladani sifat-sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

d. Nabi Muhammad SAW di masa muda mulai dari Nabi Muhammad dimasa remaja, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, cara berdagang Nabi Muhammad.

e. penyebaran agama Islam di Aceh.

f. penyebaran agama Islam di Indonesia.

6. Bahasa Arab

a. ungkapan keseharian yakni kemampuan dalam percakapan bahasa Arab, menguasai empat macam yang tersebar dalam *istima'*, *hiwar/muhaadatsah* (dengan teks bacaan percakapan), *ta'bir syafahi*, dan *tadriibat (kitaabah)*.

b. angka, pengenalan angka-angka dalam bahasa Arab.

c. alamat, menerangkan alamat dalam bahasa Arab.

d. buah-buahan, pengenalan buah-buahan dalam bahasa Arab.

e. peralatan, mengenal peralatan-peralatan dikelas dalam bahasa Arab.

7. Baca dan Tulis Al Qur'an

a. melafalkan dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti mahkorijul huruf, panjang pendek, kaidah tajwid, dan *ghorib*.

b. manfaat baca dan tulis Al-Qur'an.

c. program dan praktik baca dan tulis Al-Qur'an.

8. Seni dan Budaya Aceh

a. mengetahui dan mempraktikkan Dalail Khairat.

b. mengetahui dan mempraktikkan Tarian Saman, Rapai Geleng dan Tarian Adat Aceh lainnya.

c. mengetahui . . .

Dipindai dengan CamScanner

c. mengetahui dan mempraktikkan Syair Aceh.

d. mengetahui dan mempraktikkan kuliner Aceh

e. mengetahui Rapai dan Rebana.

9. Bahasa Daerah

a. ungkapan keseharian yakni kemampuan dalam percakapan bahasa daerah meliputi, pengenalan diri, menyapa, dan lain sebagainya.

b. angka-angka dalam bahasa daerah.

c. penyampaian alamat dalam bahasa daerah.

d. pengenalan makanan dan buah-buahan dalam bahasa daerah.

e. mengenal peralatan-peralatan dikelas dan peralatan tradisional dalam bahasa daerah.

10. Tulisan Arab Melayu

a. huruf-huruf *hijaiyyah* tunggal.

b. huruf-huruf bersambung.

c. huruf latin dan persamaannya dengan huruf Aksara Arab Melayu.

d. bentuk-bentuk huruf aksara Arab Melayu tunggal dan bersambung.

e. panduan mengeja dan menulis aksara Arab Melayu.

f. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (U) dan (O).

g. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (A).

h. mengeja suku kata yang menggunakan vokal (E) Pepet.

i. kengeja suku kata yang menggunakan vokal (I) dan (E).

j. kata Jati dan Serapan bukan bahasa Arab yang terdiri dari satu suku kata.

k. kata Jati dan Serapan bukan bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata atau lebih.

l. mengeja kata yang menggunakan *Diftong*.

m. mengeja kata serapan bahasa Arab.

n. mengeja kata yang berimbuhan.

11. Olah Raga Daerah

a. mengerti aturan main Catur rimung (catur teuku umar) serta mampu mempraktikkan catur rimung (catur teuku umar).

b. mengenal jenis-jenis gelayang tunang serta mampu memainkan gelayang tunang.

c. olah raga daerah lain yang sesuai dengan keunikan lokal daerah.

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Dipindai dengan CamScanner